PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PENEGAKAN DEPORTASI DI INDONESIA

Ni Putu Sindy Indradewi Pradnyandari Putri K, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: putucindy2004@gmail.com
Nyoman Mas Aryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: mas_aryani@unud.ac.id
A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i12.p06

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah menyebabkan jumlah orang asing yang memasuki teritori Indonesia meningkat. Namun, tidak semua WNA yang datang memberikan dampak positif. Dalam praktiknya, sejumlah WNA melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum sehingga mengharuskan pemerintah untuk menerapkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat efektivitas upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada WNA dalam proses deportasi, serta bagaimana negara menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan hak WNA dan kebutuhan menjaga keamanan nasional. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis studi hukum yang mengedepankan pendekatan normatif dimana memfokuskan kajiannya mengenai analisis terhadap norma-norma hukum positif, dengan menggunakan kombinasi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual melalui teori-teori hukum yang relevan, serta pendekatan analitis guna mengevaluasi efektivitas penerapan norma dalam praktik. Hasil penelitian menemukan bahwa kendati aturan hukum keimigrasian Indonesia sudah menetapkan prosedur dan alasan deportasi, pelaksanaan norma di tingkat praktik masih menemui berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya secara optimal dalam menjamin due process of law dan prinsip non-diskriminasi. Negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum dalam pelaksanaan deportasi guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum keimigrasian tetap berada dalam koridor legitimasi hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Deportasi, Warga Negara Asing, Proses Hukum yang Adil

ABSTRACT

The advancement of globalization and the growing cross-border mobility have significantly increased the number of Foreign Nationals (FNs) entering the territory of Indonesia. However, not all arrivals contribute positively to national welfare. In practice, several FNs have been involved in legal violations and disturbances of public order, necessitating the government's application of administrative immigration measures in the form of deportation. This study is intended to examine the effectiveness of legal protection efforts provided to foreign nationals during the deportation process, and how the state balances these protections with national security interests. This research is classified as a normative legal study, focusing its analysis on the examination of positive legal norms. It employs a combination of approaches, including the statutory approach, a conceptual approach grounded in relevant legal theories, and an analytical approach aimed at evaluating the effectiveness of norm implementation in practice. The findings indicate that although Indonesia's immigration legal framework has established procedures and grounds for deportation, the implementation of these norms in practice continues to encounter various obstacles that hinder their optimal effectiveness in ensuring due process of law and the principle of non-discrimination. Reinforcing legal measures in deportation proceedings is crucial for safeguarding human rights and sustaining the credibility of immigration enforcement systems.

Key Words: Legal Protection, Deportation, Foreign National, Due Process of Law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Transformasi teknologi serta derasnya arus pertukaran data dan pengetahuan di masa *Society* 5.0, telah menjadi katalisator yang mempercepat laju globalisasi. Salah satu cirinya adalah meningkatnya mobilitas antarnegara. Pergerakan warga negara asing (WNA) ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak hanya didorong oleh alasan pariwisata, tetapi juga karena pertimbangan ekonomi, sosial, dan keamanan. Keberlimpahan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, ditambah dengan kekayaan budaya yang khas, menjadikan negara ini sebagai salah satu magnet utama bagi masuknya orang asing. Dalam Siaran Pers Direktoral Jendral Imigrasi (Ditjen Imigrasi) menyatakan bahwa sepanjang periode Januari sampai dengan Juni 2024, tercatat ada 5.086.765 WNA yang datang ke Indonesia. Persentase tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 7,28% dibandingkan data pada periode serupa di tahun sebelumnya, yaitu 2023.[1] Peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan harus diiringi pula dengan peningkatan sistem saring dan pengawasan awal terhadap WNA yang akan masuk ke Indonesia. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa orang asing yang diizinkan memasuki wilayah Indonesia bukanlah individu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan prinsip *selective policy* yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam memberikan izin masuk, menetap, maupun melakukan kegiatan di wilayah kedaulatannya.[2] Prinsip *selective policy* yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk kebijakan keimigrasian yang bersifat selektif, di mana hanya warga negara asing yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umum dan kepentingan nasional yang diizinkan untuk masuk dan menetap di Indonesia. Sebagai tambahan, setiap orang asing diwajibkan untuk mematuhi ketentuan hukum nasional dan menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan kedatangannya. Ketentuan mengenai asas ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selanjutnya disebut UU Keimigrasian.

Sejak diterapkannya pada tahun 2011, asas *selective policy* yang menekankan perlindungan HAM belum sepenuhnya berhasil memastikan bahwa setiap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia memperlihatkan kepemilikan latar belakang dan tujuan yang selaras dengan standar hukum dan kepentingan negara. Dalam realitasnya, berbagai data dan laporan menunjukan bahwa meskipun mekanisme penyaringan administratif telah diberlakukan, sejumlah WNA masih terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum nasional, menggangu ketertiban umum dan norma sosial, bahkan terlibat dalam tindak pidana. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah tegas, khususnya melalui penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Keimigrasian, Tindakan Administratif Keimigrasian dapat dikenakan terhadap WNA dalam bentuk antara lain: (a) dimasukkannya nama dalam daftar Pencegahan

[1] Direktorat Jenderal Imigrasi, "*Dirjen Imigrasi: Kedatangan Orang Asing Meningkat 72% Periode Januari s.d. Juni 2024*", diakses dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/15/dirjen-imigrasi-kedatangan-orang-asing-meningkat-72-periode-januari-sd-juni-2024, diakses pada 3 Mei 2025.

[2] Hamidi, Jazim dan Christian, Charles. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021)

atau Penangkalan; (b) pembatasan, pengubahan, atau pembatalan terhadap Izin Tinggal; (c) pelarangan untuk berada di lokasi tertentu dalam wilayah Indonesia; (d) kewajiban untuk tinggal di tempat yang telah ditentukan; (e) pengenaan biaya beban kepada yang bersangkutan; serta (f) pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia.

Deportasi merupakan bentuk tindakan administratif yang dijalankan oleh aparat keimigrasian mengacu pada amanat Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian terhadap warga negara asing yang diduga atau memiliki indikasi kuat dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan sekitar dan mengganggu ketertiban umum.[3] Tindakan deportasi merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam negeri. Meskipun tindakan ini bersifat legal dan sah dalam kerangka perlindungan kedaulatan negara, penerapannya harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum administrasi yang baik (*good governance*) serta HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi dan norma-norma hukum internasional yang telah mendapat pengesahan resmi dan berlaku sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam proses deportasi, melainkan harus memastikan adanya jaminan perlindungan hukum, keadilan prosedural (*due process of law*), dan non-diskriminasi terhadap individu WNA yang dikenai tindakan tersebut.

Dalam praktiknya, masih terdapat pertanyaan besar mengenai sejauh mana tindakan deportasi yang dilakukan di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Beberapa laporan dan studi kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi belum sepenuhnya konsisten dengan standar HAM, terutama dalam hal transparansi prosedur, akses terhadap bantuan hukum, serta perlakuan yang adil dan manusiawi. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji ulang kerangka hukum dan praktik administratif keimigrasian yang berlaku, guna menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi WNA telah dijalankan secara proporsional, seimbang, dan akuntabel. Oleh karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga negara asing dalam penegakan tindakan deportasi di Indonesia, dengan menelusuri norma hukum yang berlaku, menilai kesesuaian antara prinsip-prinsip HAM dan pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna mewujudkan sistem keimigrasian yang adil dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia yang tetap memperhatikan prioritas kepentingan nasional.

Penelitian mengenai penerapan deportasi sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian telah beberapa kali dilakukan seperti pada jurnal dengan judul "*Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional (Deportation In Point View Of International Law)*" karya Afrisyab Zacki Martendi, Ika Kurnia Hardianty, dan Jeane Christine Siahaan (2021) yang membahas mengenai hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi.[4] Selain itu, terdapa pula jurnal berjudul "*Pengaturan Deportasi Warga Negara Asing Di Bali Ditinjau Melalui Undang-Undang Keimigrasian*" karya Made Kristian Budi Yadi Cahyadi (2023) yang menyoroti pelaksanaan deportasi terhadap WNA di wilayah Bali berdasarkan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian sebagai instrumen yuridis utama

[3] Martendi, A. Z., & Hardianty, I. K. "Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional". *Jurnal Analisis Hukum* 4, No.1 (2021): 128.

[4] Martendi, Afrisyab Zacki, Ika Kurnia Hardianty, and Jeane Christine Siahaan. "Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional (*Deportasion in Point View of International Law*)." *Cross-border* 4.1 (2021): 127-144.

dalam sistem keimigrasian Indonesia.[5] Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Penegakan Deportasi di Indonesia*" ini membawa pembaharuan berupa analisis perlindungan hukum bagi WNA dalam proses penegakan deportasi agar berkesesuaian dengan prinsip HAM dan prinsip-prinsip hukum administrasi yang baik (*good governance*).

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang sebelumnya, isu utama yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap WNA dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi di Indonesia?
2. Bagaimana negara menyeimbangkan antara perlindungan hak WNA dan kepentingan keamanan negara dalam penegakan deportasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang berlaku bagi WNA dalam pelaksanaan tindakan administratif berupa deportasi dalam sistem keimigrasian Indonesia, dan menilai sejauh mana praktik yang dijalankan sesuai dengan asas-asas pokok dalam hukum administrasi serta standar perlindungan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut jaminan atas *due process of law* dan prinsip non-diskriminasi. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan bagaimana negara berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak WNA dengan kepentingan strategis negara, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional melalui kebijakan dan tindakan deportasi. Sebagai hasil akhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif menyeluruh mengenai penerapan hukum keimigrasian dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan menghormati HAM, sekaligus menawarkan masukan normatif maupun kebijakan untuk penguatan tata kelola keimigrasian di masa depan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang dilandasi oleh isu adanya *problem* norma, terutama terkait kekaburan norma dan potensi norma kosong dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap WNA. Fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada kajian yuridis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur mekanisme deportasi, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak warga negara asing serta urgensi menjaga keamanan nasional. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama dalam proses analisis. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan-ketentuan internasional terkait hak asasi manusia. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* yang berlandaskan pada pemahaman terhadap teori-teori hukum, termasuk asas *due process of law*, prinsip non-

[5] Cahyadi, Made Kristian Budi Yadi, and Made Maharta Yasa, 'PengaturanDeportasi Warga Negara Asing di Bali Ditinjau Melalui Undang-Undang Keimigrasian', *Jurnal Kertha Desa*, 11.9 (2023),

diskriminasi, dan kebijakan selektif (*selective policy*) dalam pengaturan keimigrasian. Ketiga, *analytical approach*, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi dan efektivitas norma hukum dalam praktik implementasinya di lapangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tigas jenis. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Kedua, bahan hukum sekunder berupa referensi dari literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang dimanfaatkan sebagai sumber pelengkap untuk memperkuat landasan konseptual yang mendasari analisis hukum. Data hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber resmi, jurnal akademis, dan publikasi dari instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, data pendukung yang bersifat empiris seperti data statistik deportasi, siaran pers resmi, dan laporan tahunan dari lembaga imigrasi juga akan dikaji sebagai data pelengkap guna memperkuat analisis normatif. Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi norma hukum, membandingkan antar norma, dan mengidentifikasi relevansi serta celah hukum dalam konteks perlindungan hak WNA dan pelaksanaan tindakan deportasi. Analisis ini bertujuan untuk menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan kritis terhadap keberlakuan serta implementasi hukum keimigrasian di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap WNA dalam Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Berupa Deportasi di Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak secara penuh untuk mengatur arus keluar-masuk dan keberadaan warga negara asing di wilayah yurisdiksinya. Konsep kedaulatan ini memberikan dasar bagi negara untuk menetapkan siapa saja yang diizinkan memasuki, menetap, ataupun meninggalkan wilayah Indonesia.[6] Hal ini secara normatif ditegaskan dalam UU Keimigrasian, khususnya Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa keimigrasian mencakup segala hal terkait dengan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia, serta mekanisme pengawasannya demi menjaga kedaulatan negara. Kewenangan ini mencakup pula hak untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian, termasuk deportasi sebagai upaya penegakan hukum dan perlindungan kepentingan nasional. Kewenangan untuk mendeportasi WNA merupakan bagian inheren dari kedaulatan negara dan diakui secara luas dalam hukum internasional, di mana setiap negara memiliki yurisdiksi teritorial penuh atas individu yang berada di wilayahnya.[7]

Tindakan deportasi terhadap WNA merupakan bagian dari kewenangan administratif negara dalam menegakkan kedaulatan dan menjaga ketertiban umum. Namun, perlu ditekankan bahwa kedaulatan bukanlah konsep yang absolut. Tindakan menegakkan kedaulatan melalui deportasi tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Sebagai negara hukum dan anggota komunitas internasional, Indonesia

[6] Syahrin, M. A. dan Politeknik Imigrasi. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian (*Assessing State's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs*)." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN* 1410 (2018): 5632.

[7] Santoso, M. Iman. "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum* 7, No. 1 (2018): 31.

berkewajiban untuk menghormati dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk terhadap WNA yang menjadi subjek tindakan keimigrasian.[8] Dengan demikian, pelaksanaan deportasi harus memperhatikan prinsip *due process of law* (keadilan prosedural) serta asas non-diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, ketentuan hukum nasional, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi secara resmi oleh negara.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap WNA yang terkena tindakan deportasi tercermin dalam beberapa instrumen hukum. UU Keimigrasian mengatur bahwa tindakan administratif keimigrasian, termasuk deportasi, hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan hukum yang sah, seperti mengancam keamanan atau ketertiban umum, atau melanggar peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, undang-undang *a quo* belum secara eksplisit mengatur tentang prosedur perlindungan hak WNA dalam menghadapi proses deportasi, sehingga ruang interpretasi dan kemungkinan ketimpangan dalam pelaksanaannya masih terbuka lebar.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap norma-norma hukum positif, beberapa bentuk perlindungan telah teridentifikasi, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan tantangan. Asas *due process of law* merupakan pilar utama dalam hukum administrasi yang baik dan penegakan hak asasi manusia. Asas ini menuntut adanya keadilan prosedural dan substantif dalam setiap tindakan negara yang berdampak pada hak-hak individu. Dalam konteks deportasi, *due process of law* mengimplikasikan beberapa hal yang wajib dijalankan oleh aparat keimigrasian ketika menegakan tindakan administratif kepada Orang asing, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, hak untuk didengar (*audi et alteram partem*).
 UU Keimigrasian tidak secara eksplisit merumuskan adanya prosedur *hearing formal* sebelum deportasi untuk setiap kasus, Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian...*" mengindikasikan adanya diskresi. Diskresi adalah kebebasan bertindak atau pengambilan keputusan yang diberikan oleh pejabat pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan memberikan kesempatan kepada WNA untuk mengklarifikasi situasi, memberikan keterangan, atau menyajikan bukti. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa seringkali proses ini masih informal dan tidak diimbangi dengan jaminan yang kuat bagi WNA untuk membela diri secara efektif. Beberapa laporan kasus menunjukkan WNA langsung dideportasi tanpa proses klarifikasi yang memadai, menyiratkan potensi kekaburan norma dalam implementasi prinsip ini. Padahal, asas *audi et alteram partem* sebagai representasi hak untuk didengar merupakan elemen esensial dalam menjamin keadilan prosedural. Pelaksanaan hak ini seharusnya diwujudkan melalui pemberian waktu dan akses kepada WNA untuk mengajukan klarifikasi, menyampaikan bukti, atau mengajukan keberatan sebelum tindakan deportasi dilaksanakan. Dalam hal ini, keberadaan mekanisme *review* atau banding administratif menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan deportasi telah diuji secara objektif dan tidak sewenang-wenang.

[8] Sianipar, Richard Indra Kurnia. "Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal di Indonesia." *Lex Administratum* 9, No. 4 (2021).

2. Hak untuk memperoleh informasi

 Pemberitahuan terkait alasan deportasi merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi modern. WNA yang akan dideportasi berhak untuk diberitahu mengenai alasan deportasi, dasar hukumnya, dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Informasi ini harus disampaikan dalam bahasa yang dipahami oleh WNA atau melalui bantuan penerjemah yang kompeten. Ketiadaan informasi yang jelas dapat menghambat kemampuan WNA untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Tanpa adanya pemberitahuan yang jelas, WNA tidak memiliki dasar untuk memahami alasan pemulangan paksa dan tidak memiliki kesempatan untuk membela kepentingannya.

3. Hak atas pendampingan hukum atau akses bantuan hukum

 Hak ini menjadi semakin krusial ketika WNA tidak memahami bahasa, sistem hukum, atau prosedur administratif di negara tempat ia berada. Meskipun UU Keimigrasian tidak secara gamblang mencantumkan hak ini bagi WNA yang dideportasi, namun prinsip hak untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat diterapkan secara analogis, terutama jika WNA ditahan selama proses deportasi. Kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga negara asing yang tidak mampu secara finansial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, turut berkewajiban menjamin ketersediaan akses bantuan hukum yang layak bagi WNA. Meskipun demikian, dalam praktiknya, akses terhadap layanan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya bagi kelompok WNA yang berada dalam posisi rentan.

4. Hak untuk mengajukan upaya hukum

 WNA yang dideportasi berhak untuk mengajukan keberatan atau banding administratif terhadap keputusan deportasi, yang mana merupakan jaminan penting dalam hukum tata usaha negara. Dalam sistem Indonesia, pengajuan gugatan terhadap keputusan pejabat imigrasi yang bersifat administratif dimungkinkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).[9] Gugatan di PTUN memungkinkan WNA untuk menguji legalitas keputusan deportasi, misalnya jika terjadi cacat prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Namun, kendala waktu, akses, serta status hukum WNA kerap menjadi hambatan yang menyebabkan hak ini tidak dapat dijalankan secara efektif dalam praktik.

Selain asas *due process of law*, prinsip non-diskriminasi merupakan komponen fundamental dalam sistem hukum hak asasi manusia internasional, dan telah mendapat pengakuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada ranah deportasi, tindakan ini tidak dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan-alasan diskriminatif seperti perbedaan ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Deportasi harus murni didasarkan pada pelanggaran hukum keimigrasian atau ancaman terhadap kepentingan nasional

[9] Kusumayani, Alifah. "Tinjauan Pelaksanaan Deportasi Terhadap Pelanggaran Keimigrasian di Yogyakarta (Studi atas Beberapa Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)." (2012).

yang dibuktikan secara objektif. Kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi HAM dalam keimigrasian Indonesia yang mengatur masuk dan keberadaan WNA seyogianya tidak diterjemahkan menjadi praktik diskriminatif dalam penegakan hukum, termasuk deportasi.

Sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, perlindungan WNA juga mencakup pertimbangan terhadap situasi rentan individu, terutama terkait potensi ancaman di negara asal. Meskipun Indonesia hingga kini belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951[10], prinsip *non-refoulement* tetap berlaku sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dan prinsip umum HAM yang wajib dihormati. Prinsip ini menegaskan larangan bagi negara untuk mengembalikan seseorang ke negara asalnya apabila terdapat dasar yang kuat untuk meyakini bahwa individu tersebut berpotensi mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat (UNHCR, 1951). Dalam proses deportasi, Pejabat Imigrasi perlu melakukan asesmen risiko (*risk assessment*) apabila ada indikasi kuat bahwa WNA yang akan dideportasi berpotensi menghadapi ancaman serius di negara asalnya. Kerjasama dengan UNHCR dan organisasi internasional lainnya menjadi penting dalam kasus-kasus sensitif ini, untuk memastikan bahwa deportasi tidak melanggar prinsip kemanusiaan universal.

Dengan mencermati berbagai ketentuan normatif dan praktik di lapangan, tampak bahwa meskipun secara teoritik perlindungan hukum terhadap WNA dalam proses deportasi tersedia, efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan dan kepatuhan aparatur terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi yang adil. Tidak jarang ditemukan kasus di mana WNA langsung dideportasi tanpa diberikan kesempatan untuk memahami tuduhan atau alasan hukum yang dikenakan, atau tanpa didampingi oleh penasihat hukum.[11] Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan potensi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum dan pengawasan pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian untuk memastikan bahwa setiap WNA yang dikenai tindakan deportasi memperoleh hak-haknya secara utuh. Penegakan hukum keimigrasian harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan humanisme agar tidak hanya menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap martabat manusia yang bersifat universal.

3.2 Keseimbangan Antara Perlindungan Hak WNA dan Kepentingan Keamanan Negara Dalam Penegakan Deportasi

Penegakan deportasi terhadap WNA merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan negara dalam mengatur lalu lintas orang di wilayah yurisdiksinya. Meski demikian, pelaksanaannya kerap kali berada pada posisi dilematis antara upaya negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, serta kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar WNA.[12] Negara merupakan satu entitas yang memiliki hak penuh berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional untuk mendeportasi WNA yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan, membahayakan keamanan, atau tidak lagi

[10] Martendi, A. Z., & Hardianty, I. K., *loc.cit,* hlm.134

[11] Nugraha, S., Izzuddin, R.A., Azhari, S. K., Akbar, M., Aditya, M., Sulthan, R.E., dan Manurung, T. I. "Kebijakan Keimigrasian Dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Studi Kasus Deportasi Dan Detensi Imigran." *Journal of Social and Economics Research* 6, No. 1 (2024): 2256-2263.

[12] Martendi, A. Z., & Hardianty, I. K., *loc.cit,* hlm.135

memenuhi syarat keberadaan di wilayah Indonesia. Namun di sisi lain, tindakan deportasi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, mengingat WNA juga berhak atas perlindungan hukum yang adil, akses terhadap proses hukum yang transparan, serta perlindungan dari tindakan pemulangan ke negara asal yang dapat menimbulkan risiko penganiayaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Prinsip ini tercermin dalam asas *non-refoulement* yang telah menjadi bagian dari *customary international law* dan dicantumkan dalam Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol 1967, yang pada praktiknya juga telah diinternalisasi ke dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti UU HAM dan UU Keimigrasian.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia aktif mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum keimigrasian dengan melakukan deportasi terhadap sejumlah WNA yang terlibat dalam kejahatan transnasional terorganisir (*Transnational Organized Crime*). Jenis pelanggaran yang menjadi dasar tindakan ini mencakup berbagai tindak pidana berat, sebagai berikut:[13]

1. aksi pembajakan;
2. penyelundupan dan perdagangan manusia (*human trafficking*);
3. kejahatan siber (*cyber crime*);
4. distribusi ilegal narkotika (*drug trafficking*);
5. kegiatan terorisme;
6. praktik pencucian uang (*money laundering*);
7. keterlibatan WNA dalam jaringan teror lintas negara;
8. gerakan ekstremisme radikal; dan
9. penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara.

Mengingat konsekuensi serius yang dapat timbul dari tindakan pemulangan tersebut, pelaksanaan deportasi harus senantiasa memperhatikan risiko yang dapat mengancam keselamatan individu yang bersangkutan di negara asalnya. Oleh karena itu, sebelum menetapkan keputusan deportasi, aparat imigrasi wajib terlebih dahulu melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dimensi hukum, kepentingan keamanan nasional, kondisi sosial-politik di negara asal, serta pertimbangan kemanusiaan yang relevan. Mekanisme penilaian risiko tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi saja, tetapi melibatkan kerja sama antar lembaga, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), serta lembaga penegak hukum lainnya. Penilaian risiko ini mencakup beberapa hal berikut:

1. Investigasi terhadap latar belakang WNA;
2. Keterlibatannya WNA dalam aktivitas ilegal atau berbahaya; serta
3. Kemungkinan adanya ancaman terhadap diri WNA, apabila dipulangkan ke negara asal.

Jika WNA tersebut mengajukan permohonan status pengungsi atau suaka politik, maka keterlibatan UNHCR dan lembaga seperti International Organization for Migration (IOM) menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*. Dalam konteks ini, negara harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam narasi pengamanan semata yang dapat mengabaikan aspek

[13] Wirata, A. A. D., Srijati, E. I., dan Pamungkas, N. B. "Implementasi Pencegahan Kejahatan Transnasional di Wilayah Indonesia melalui Pendekatan Hukum Keimigrasian." *Jurnal Yustisiabel* 7, No.2 (2023): 188

kemanusiaan. Maka, penting bagi negara untuk memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan transparan, yang mengatur tahapan deportasi secara berjenjang, mulai dari proses identifikasi WNA, asesmen ancaman, keterlibatan lembaga HAM, hingga mekanisme pengaduan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh WNA yang bersangkutan.

Keseimbangan antara perlindungan hak WNA dan kepentingan keamanan negara juga tercermin dalam peran kelembagaan yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan deportasi. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan kebijakan keimigrasian, termasuk deportasi. Namun, dalam konteks perlindungan HAM, lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga berperan penting dalam memberikan rekomendasi, menerima pengaduan, serta melakukan investigasi apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM dalam proses deportasi.[14] Komnas HAM dapat memberikan opini hukum dan menyarankan agar proses deportasi ditunda atau dibatalkan apabila ditemukan potensi pelanggaran terhadap hak asasi. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran dalam pengujian norma dan keputusan administratif yang berkaitan dengan deportasi, sehingga menjamin adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai. Melalui jalur hukum ini, WNA dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan deportasi, khususnya jika tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa memberikan kesempatan bagi WNA untuk membela diri.

Berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Imigrasi, tercatat pada semester pertama tahun 2024, Indonesia telah mendeportasi 1.503 WNA dari berbagai negara[15] dengan alasan yang bervariasi, mulai dari pelanggaran izin tinggal, keterlibatan dalam kejahatan, hingga alasan keamanan nasional. Dari jumlah tersebut, sebagian besar deportasi dilakukan terhadap WNA asal Tiongkok, Nigeria, dan beberapa negara Timur Tengah. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan deportasi Indonesia cukup aktif, namun juga perlu dianalisis sejauh mana prosedur yang diterapkan telah sejalan dengan prinsip HAM dan asas *non-refoulement*. Sebagai contoh konkret, pada tahun 2023, Indonesia mendeportasi seorang WNA asal Uzbekistan yang terindikasi memiliki keterlibatan dengan kelompok radikal transnasional. Deportasi dilakukan setelah asesmen mendalam oleh BNPT dan pihak imigrasi, serta dikomunikasikan secara terbuka kepada publik, sehingga proses tersebut dinilai akuntabel dan sejalan dengan prinsip transparansi hukum. Sebaliknya, terdapat pula kasus deportasi yang menuai kritik, seperti kasus beberapa pengungsi Rohingya di Aceh yang sempat terancam dikembalikan ke negara asal tanpa prosedur yang jelas dan tanpa koordinasi dengan UNHCR. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran internasional karena berpotensi melanggar prinsip *non-refoulement*, dan memperlihatkan kurangnya

[14] Komnas, HAM. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. (Jakarta, Komnas HAM, 2021): 15.

[15] Direktorat Jenderal Imigrasi, "*Dirjen Imigrasi: Semester Satu 2024, Imigrasi Deportasi 1.503 orang asing, Naik 135,21% dari tahun 2023*", diakses dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/08/dirjen-imigrasi-semester-satu-2024-imigrasi-deportasi-1503-orang-asing-naik-13521-dari-tahun-2023, diakses pada 9 Juli 2025.

koordinasi antara lembaga pemerintah dengan badan internasional dalam situasi krisis kemanusiaan.[16]

Berangkat dari studi kasus di atas, menjadi jelas bahwa negara perlu menyusun kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi dan holistik agar mampu menyeimbangkan antara dua kutub kepentingan yaitu perlindungan HAM dan keamanan nasional. Salah satu kebijakan ideal yang dapat diterapkan adalah pembentukan unit asesmen lintas sektor di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM, yang melibatkan unsur Ditjen Imigrasi, BNPT, Komnas HAM, dan perwakilan organisasi internasional seperti UNHCR atau IOM. Unit ini bertugas untuk melakukan asesmen multidimensi terhadap setiap kasus deportasi yang memiliki kompleksitas tinggi atau berisiko tinggi terhadap keselamatan WNA yang bersangkutan. Dengan pendekatan ini, setiap keputusan deportasi tidak hanya dilandasi oleh kepentingan negara semata, tetapi juga didasarkan pada prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan perlindungan hukum. Selain itu, negara perlu menyusun SOP deportasi yang mengatur dengan rinci tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh petugas keimigrasian, termasuk kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada WNA mengenai hak-haknya, kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum, serta mekanisme pengaduan apabila WNA merasa bahwa haknya dilanggar. Transparansi ini penting untuk mencegah praktik sewenang-wenang dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam perspektif jangka panjang, negara sebaiknya mengembangkan sistem deteksi dini yang mengandalkan pemanfaatan teknologi dan analisis data secara akurat untuk mengidentifikasi potensi ancaman dari WNA, dengan tetap menghindari praktik diskriminatif atau pendekatan yang berbasis pada stereotip ras dan etnis. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi antar lembaga (seperti integrasi data antara Ditjen Imigrasi, BNPT, BIN, dan Kepolisian) akan memperkuat proses identifikasi terhadap WNA yang dianggap berisiko. Dengan demikian, keputusan deportasi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penggunaan teknologi tersebut, tetap harus dikawal dengan regulasi yang ketat agar tidak melanggar privasi individu dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pelatihan bagi petugas keimigrasian mengenai prinsip-prinsip HAM, penanganan pengungsi, serta hukum internasional menjadi krusial untuk meningkatkan kapasitas dan sensitivitas aparat terhadap isu-isu perlindungan hak WNA. Dalam hal ini, kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman dan praktik yang berorientasi pada hak asasi manusia.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap WNA dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelaksanaan deportasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga harus menjamin hak untuk didengar, memperoleh informasi yang jelas, mendapatkan pendampingan hukum, serta mengajukan upaya hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat celah implementasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan

[16] Mardiyanto, I. "Problematika Hukum Internasional Dalam Kebijakan Deportasi Pengungsi Rohingya di Indonesia: Analisis Kritis Prinsip Non-Refoulement." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 5536.

wewenang dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum dalam proses deportasi, termasuk evaluasi diskresi aparatur, peningkatan transparansi prosedur, serta kolaborasi dengan lembaga nasional dan internasional dalam kasus sensitif. Dengan pelaksanaan yang adil, transparan, dan akuntabel, kebijakan deportasi dapat berjalan secara proporsional melindungi kepentingan negara tanpa mengabaikan martabat dan hak-hak dasar WNA. Selanjutnya, penegakan deportasi di Indonesia harus dilandaskan pada prinsip keseimbangan antara perlindungan hak asasi WNA dan kepentingan keamanan negara. Negara memang berhak menjaga integritas wilayahnya dari ancaman yang ditimbulkan oleh WNA yang melanggar hukum atau membahayakan ketertiban umum, namun pada saat yang sama negara juga terikat oleh kewajiban hukum internasional dan nasional untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu, termasuk WNA. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai apabila negara memiliki kerangka regulasi yang jelas, mekanisme asesmen risiko yang objektif dan multidimensi, serta pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga independen. Tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel, tindakan deportasi berisiko menjadi alat represi yang melanggar martabat kemanusiaan dan merusak citra negara di hadapan masyarakat internasional. Oleh karena itu, penguatan institusi, penyempurnaan regulasi, serta pelibatan masyarakat sipil dan lembaga HAM dalam pengawasan deportasi menjadi langkah esensial menuju sistem keimigrasian yang adil, manusiawi, dan tetap menjaga kedaulatan negara secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Hamidi, Jazim, dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Komnas, HAM. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. Komnas HAM, 2021

Jurnal

Arsani, Putu, & Maharta Yasa, Made. "Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020)

Cahyadi, Made Kristian Budi Yadi, dan Made Maharta Yasa. "Pengaturan Deportasi Warga Negara Asing di Bali Ditinjau Melalui Undang-Undang Keimigrasian." *Kertha Desa* 11, No. 1 (2023)

Kusumayani, Alifah. *Tinjauan Pelaksanaan Deportasi Terhadap Pelanggaran Keimigrasian di Yogyakarta (Studi atas Beberapa Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta).* Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2012.

Nugraha, S., Izzuddin, R.A., Azhari, S. K., Akbar, M., Aditya, M., Sulthan, R.E., dan Manurung, T. I. "Kebijakan Keimigrasian Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Deportasi Dan Detensi Imigran." *Journal of Social and Economics Research* 6, No. 1 (2024)

Martendi, A. Z., dan Hardianty, I. K. "Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional". *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 1 (2021)

Mardiyanto, I. "Problematika Hukum Internasional Dalam Kebijakan Deportasi Pengungsi Rohingya di Indonesia: Analisis Kritis Prinsip Non-Refoulement." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, No. 6 (2024)

Purnama Putra. "Kewenangan Imigrasi Dalam Melaksanakan Deportasi Kepada Warga Negara Asing." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, No. 1 (2023)

Santoso, M. Iman. "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum* 7, No. 1 (2018)

Sianipar, Richard Indra Kurnia. "Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di Indonesia." *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021)

Syahrin, M. A. dan Politeknik Imigrasi. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs)." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN* 1410 (2018)

Manggala, Badai Yogyaswara Wiraningrat Surya, Muhammad Judo Ramadhan Sumantri, and Muhammad Yudistira Fath. "Pendeportasian Wna di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan HAM." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 27.1 (2022): 32-41.

Wirata, A. A. D., Srijati, E. I., dan Pamungkas, N. B. "Implementasi Pencegahan Kejahatan Transnasional di Wilayah Indonesia melalui Pendekatan Hukum Keimigrasian." *Jurnal Yustisiabel* 7, No.2 (2023)

Internet

Direktorat Jenderal Imigrasi, "*Dirjen Imigrasi: Kedatangan Orang Asing Meningkat 72% Periode Januari s.d. Juni 2024*", diakses dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/15/dirjen-imigrasi-kedatangan-orang-asing-meningkat-72-periode-januari-sd-juni-2024, diakses pada 3 Mei 2025.

Direktorat Jenderal Imigrasi, "*Dirjen Imigrasi: Semester Satu 2024, Imigrasi Deportasi 1.503 orang asing, Naik 135,21% dari tahun 2023*", diakses dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/08/dirjen-imigrasi-semester-satu-2024-imigrasi-deportasi-1503-orang-asing-naik-13521-dari-tahun-2023, diakses pada 9 Juli 2025.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).

Instrumen Hukum Internasional

Convention Relating to the Status of Refugees 1951

The 1967 Protocol relating to the Status of Refugees